



PUTUSAN
Nomor: 58/PDT/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Herry Sudirman, Direktur CV. VICTORY UTAMA, beralamat di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Juntak, S.H.,M.H., Petrus, S.H., dan Bernadsius Arif,S.H. advokat pada Kantor Advokat "Usman Juntak, S.H.,M.H. & Rekan" yang beralamat di Komplek Anugerah Residence, Jalan Ahmad Yani No. 09, Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding, semula Tergugat;**

MELAWAN

CV.BANNAGI, berkedudukan di Pontianak, yang diwakili oleh Ignatius Ichwani Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Markus, S.H., Lamran, S.H., Metodius Toto, S.H., dan Florensius Boy, S.H., advokat pada Kantor Advokat "Markus, S.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan no. 3, Kuala Ambawang, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding, semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 15 Juli 2020 Nomor: 58/PDT/2020/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN Nba dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN Nba tanggal 26 Mei 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 12 September 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Nba, dan perbaikan gugatan pada tanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No : 24 tanggal 06 November 2012 dan telah diubah dengan Akta Nomor : 135 tertanggal 15 Juli 2014 sesuai Akta Pemasukan Kedalam dan Pengeluaran Dari Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer;
2. Bahwa sebelum Penggugat bergabung, Tergugat (CV. Victory Utama) sudah mengerjakan sendiri pekerjaan Land Clearing/pembukaan lahan di PT. Kapuas Rimba Sejahtera (PT.KRS), sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja tahun 2016 No : SPK/KRS/KBS/PRO-I/PNK/2015/12/003, PT. Kapuas Rimba Sejahtera (PT.KPS), yang berlokasi di Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, sudah berjalan 5 (lima) bulan BAP Monthly Progress Claim dari PT. KRS;
3. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2016 Tergugat mengajak Penggugat untuk bergabung untuk melanjutkan proyek dalam poin 2 yang sebelumnya dikerjakan sendiri oleh Tergugat, maka dibuatlah Surat Kesepakatan Bersama, dan kesepakatan bersama tersebut Tergugat (PIHAK PERTAMA) sebagai Pemberi Kerja, dan Penggugat (PIHAK KEDUA) sebagai Penerima Kerja;
4. Bahwa, berdasarkan poin 1 Surat Kesepakatan Bersama persentase FEE yang dibebankan dari PIHAK PERTAMA (Tergugat) kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) sebesar 9 % dari hasil kerja alat berat PIHAK KEDUA (Penggugat) yang dipotong setiap pembayaran Monthly Progress Claim dari PT. KRS;
5. Bahwa, berdasarkan poin 2 Surat Kesepakatan Bersama beban Pajak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (Tergugat);
6. Bahwa, Segala pengeluaran yang menyangkut biaya operasional setiap bulannya akan diperhitungkan secara proporsional atas dasar musyawarah antara PIHAK PERTAMA (Tergugat) dengan PIHAK KEDUA (Penggugat);
7. Bahwa, berdasarkan poin ke 5 Surat Kesepakatan Bersama setelah segala perhitungan selesai PIHAK PERTAMA (Tergugat) melakukan transfer dari rekening PIHAK PERTAMA (Tergugat) di Bank Pembangunan Daerah

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar a/n. CV. VICTORY UTAMA No : rek. 5504006273 ke rekening kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) Bank BNI Cab. Pontianak a/n. Ignatius Ichwani, Ir. Rek No : 0075515253;

8. Bahwa, berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 18 Juli 2016 tersebut, Penggugat memulai pekerjaan dengan melakukan pembukaan lahan/Land Clearing (LC) dia areal kebun kelapa sawit di Afdeling 2 PT. KRS-HPI yang berlokasi di Kecamatan Ngabang dan di Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, dengan memobilisasi 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator 220 merk Hitachi yang di sewa dari Sanggau;
9. Bahwa, dari pekerjaan tersebut pada bulan September 2016 Penggugat mendapatkan hasil kerja yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke 6 (enam) untuk pembayaran periode tanggal 16 Juli 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016, dari BAP ke 6 tersebut Penggugat membuat perhitungan untuk pekerjaan yang dikerjakan alat berat yang Penggugat rental termasuk (karena dalam BAP ke 6 terdapat juga hasil kerja bulldozer kerja CV. Victory Utama), maka perhitungan yang Penggugat buat tersebut hasil kerja CV. Bannagi sebesar Rp.171.600.795,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan lima rupiah) dari nominal uang Rp.171.600.795,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan lima rupiah) ada ketentuan dan potongan yang harus Penggugat penuhi dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
Sebelum Potongan	171,600,795	Hasil kerja alat berat milik Penggugat
Potongan Retensi	17,160,079	Uang Penggugat, belum Tergugat bayar
Potongan Fee 9% CV Victory Utama	15,444,071	Uang Tergugat
Potongan Pemakaian Solar	43,853,040	Uang PT. KRS
Total Potongan	76,457,190	
Sebelum Potongan-Total Potongan	95,143,605	Nominal yang seharusnya Tergugat bayar
Jumlah yang dibayar Tergugat	70,404,727	Sudah diterima Penggugat
Jumlah kurang bayar	24,738,878	Uang Penggugat, belum Tergugat bayar
Akumulasi yang Tergugat belum bayar	41,898,957	Sampai hari ini belum ada pembayaran

10. Bahwa setelah dilakukan pemotongan, Tergugat seharusnya membayar Rp. 95.143.605,-(Sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



enam ratus lima rupiah) kepada Penggugat, namun Tergugat hanya membayar Rp. 70.404.727,-(Tujuh puluh juta, empat ratus empat ribu, tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan masih kurang Rp. 24.738.878,-(Dua puluh empat juta, tujuh ratus tiga puluh delapan, delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), kurang bayar oleh Tergugat sebesar Rp. 24.738.878,- merupakan diluar dari potongan retensi sebesar Rp. 17.160.079,- yang apabila diakumulasikan Tergugat berhutang di periode BAP. 6 kepada Penggugat sebesar Rp. 41.898.957,- (Empat puluh satu juta, delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu, Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);

11. Bahwa, dari pekerjaan tersebut pada bulan Oktober 2016 Penggugat mendapatkan hasil kerja yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk pembayaran ke 7 (tujuh) periode tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 15 September 2016, dari BAP ke 7 tersebut Penggugat membuat perhitungan untuk pekerjaan yang dikerjakan alat berat yang Penggugat rental termasuk (karena dalam BAP ke 7 terdapat juga hasil kerja bulldozer kerja CV. Victory Utama), maka perhitungan yang Penggugat buat tersebut hasil kerja CV. Bannagi sebesar Rp.195.474.750,- (seratus Sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dari nominal uang Rp.195.474.750,-, ada ketentuan dan potongan yang harus Penggugat penuhi dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
Sebelum Potongan	195,474,750	Hasil kerja alat berat milik Penggugat
Potongan Retensi 10%	19,574,475	91% Uang Penggugat, 9% uang Tergugat
Potongan Fee 9% CV Victory Utama	15,833,454	Uang Tergugat
Potongan Pemakaian Solar	58,998,082	Uang PT. KRS
Total Potongan	94,379,011	
Sebelum Potongan-Total Potongan	101,095,739	Nominal yang seharusnya Tergugat bayar
Jumlah yang dibayar Tergugat	93,500,001	Sudah diterima Penggugat
Jumlah kurang bayar	7,595,738	Uang Penggugat, belum Tergugat bayar
Akumulasi yang Tergugat belum bayar	25,383,940	Sampai hari ini belum ada pembayaran

12. Bahwa setelah dilakukan pemotongan, Tergugat seharusnya membayar Rp. 101.095.739,-(Seratus satu juta, Sembilan puluh lima ribu, tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah) kepada Penggugat, namun Tergugat hanya



membayar Rp. 93.500.001,-(Sembilan puluh tiga juta, lima ratus ribu, satu rupiah) dan masih kurang Rp. 7.595.738,-(Tujuh juta, lima ratus Sembilan puluh lima ribu, tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), kurang bayar oleh Tergugat sebesar Rp. 7.595.738,- merupakan diluar dari potongan retensi 91 % dari nominal uang sebesar Rp. 19,547,475,- dan 9 % uang Tergugat yang apabila dibagi menjadi : milik Penggugat Rp. 17.788.202,- (Tujuh belas juta, tujuh ratus delapan puluh delapan ribu, dua ratus dua rupiah), milik Tergugat sebesar Rp. 1.648.518,- (Satu juta, enam ratus empat puluh delapan ribu, lima ratus delapan belas rupiah), apabila diakumulasikan Tergugat berhutang di periode BAP. 7 kepada Penggugat sebesar Rp. 25.383.940,- (Dua puluh lima juta, tiga ratus delapan puluh tiga ribu, Sembilan ratus empat puluh rupiah);

13. Bahwa, dari pekerjaan tersebut pada bulan November 2016 Penggugat mendapatkan hasil kerja yang tertuang dalam 8 (delapan) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk pembayaran ke 8 (delapan) periode tanggal 16 September 2016 s/d tanggal 15 Oktober 2016, dari BAP ke 8 tersebut Penggugat membuat perhitungan untuk pekerjaan yang dikerjakan alat berat yang Penggugat rental termasuk (karena dalam BAP ke 8 terdapat juga hasil kerja bulldozer kerja CV. Victory Utama), maka perhitungan yang Penggugat buat tersebut hasil kerja CV. Bannagi sebesar Rp.295.422.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), dari nominal uang Rp.295.422.000,- , ada ketentuan dan potongan yang harus Penggugat penuhi dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
Sebelum Potongan	295,422,000	Hasil kerja alat berat milik Penggugat
Potongan Retensi 10%	29,542,200	91% Uang Penggugat, 9% uang Tergugat
Potongan Fee 9% CV Victory Utama	23,929,182	Uang Tergugat
Total Potongan	53,471,382	
Sebelum Potongan-Total Potongan	241,950,618	Nominal yang seharusnya Tergugat bayar
Jumlah yang dibayar Tergugat	200,000,000	Sudah diterima Penggugat
Jumlah kurang bayar	41,950,618	Uang Penggugat, belum Tergugat bayar
Akumulasi yang Tergugat belum bayar	68,834,020	Sampai hari ini belum ada pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah dilakukan pemotongan, Tergugat seharusnya membayar Rp. 241.950.618,-(Dua ratus empat puluh satu, Sembilan ratus lima puluh ribu, enam ratus delapan belas rupiah) kepada Penggugat, namun Tergugat hanya membayar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) dan masih kurang Rp. 41.950.618,-(Empat puluh satu juta, Sembilan ratus lima puluh ribu, enam ratus delapan belas rupiah), kurang bayar oleh Tergugat sebesar Rp. 41,950,618,- merupakan diluar dari potongan retensi 91 % dari nominal uang sebesar Rp. 29,542,200,- dan 9 % uang Tergugat yang apabila dibagi menjadi : milik Penggugat Rp. 26.883.402,- (Dua puluh enam juta, delapan ratus delapan puluh tiga ribu, empat ratus dua rupiah), milik Tergugat sebesar Rp. 2.658.798,- (Dua juta, enam ratus lima puluh delapan ribu, tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah), apabila diakumulasikan Tergugat berhutang di periode BAP. 8 kepada Penggugat sebesar Rp. 68,834,020,- (Enam puluh delapan juta,delapan ratus tiga puluh empat ribu, dua puluh rupiah);
15. Bahwa, dengan demikian jika di hitung jumlah hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana poin 9, 11, dan 13 diatas dengan perincian sebagai berikut :
 - 15.1. Poin 9 sisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp. 41.898.957,-
 - 15.2. Poin 11 sisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp. 25.383.940,-
 - 15.3. Poin 13 sisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp. 68,834,020,-Total Rp. 136.116.917,-
16. Bahwa, melihat kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, dan guna menghindari kerugian bagi Penggugat yang lebih besar lagi, Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan Tergugat sejak bulan November 2016 sampai dengan saat ini tahun 2019;
17. Bahwa, Penggugat sudah berusaha melakukan penagihan terhadap Tergugat memohon untuk membayarkan sisa hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp. 136.116.917,- (Seratus tiga puluh enam juta, seratus enam belas ribu, Sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang belum dibayarkan tersebut, namun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Tergugat tidak ada beritikad baik untuk melunasinya;
18. Bahwa, Penggugat sudah beberapa kali mengirim surat somasi kepada Tergugat yaitu :
 - 18.1. Pada tanggal 21 Agustus 2018, Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat dengan Nomor surat : 07/BNG/VIII/2018, dan surat

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di antar oleh Sdr. Febrian Pandagi ke kantor Tergugat;

18.2. Bahwa atas surat Penggugat tanggal 21 Agustus 2018 tersebut, tidak ada tanggapan dari Tergugat, dan kembali Penggugat mengirim surat yang kedua pada tanggal 3 September 2018 dengan Nomor surat : 08/BNG/IX/2018 melalui JNE;

18.3. Bahwa, kembali Penggugat mengirim surat untuk yang ketiga kalinya kepada Tergugat pada tanggal 14 September 2018 dengan Nomor surat: 09/BNG/IX/2018 dan atas surat yang ketiga tersebut Tergugat menanggapi dengan meminta bertemu dengan Penggugat di Pontianak di akhir bulan September tahun 2018 di daerah Tanjung Hulu Pontianak, dan dari hasil pertemuan tersebut Tergugat berjanji secara lisan mau melunasi sisa uang hasil pekerjaan Penggugat dalam waktu dekat, namun Tergugat tidak juga melunasinya;

18.4. Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukum juga telah mengirimkan surat somasi yaitu : somasi pertama dikirim tanggal 08 Agustus 2019 dan somas terakhir tanggal 12 Agustus 2019, dan atas surat somasi tersebut sepertinya tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mau melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa hasil pekerjaan Penggugat;

19. Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2018 Tergugat ada melakukan pembayaran dengan mentransfer uang kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening milik Penggugat, dan sampai saat ini bulan September 2019 kurang lebih setahun Tergugat tidak ada itikad baiknya untuk melunasi pembayaran sisa hasil pekerjaan Penggugat, dengan demikian kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan sisa hasil pekerjaan kepada Penggugat, sebagai berikut :

19.1. Bahwa, total keseluruhan sisa hasil pekerjaan Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 136.116.917,- (Seratus tiga puluh enam juta, seratus enam belas ribu, Sembilan ratus tujuh belas rupiah);

19.2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 Tergugat ada melakukan pembayaran dengan mentransfer uang kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening milik Penggugat; Bahwa dengan demikian sebagaimana poin 19.1. dan 19.2 diatas, maka masih ada kewajiban Tergugat yang belum dilaksanakan kepada Penggugat sebesar Rp.132.116.917,- (Seratus tiga puluh dua juta, seratus enam belas ribu, Sembilan ratus tujuh belas rupiah);



20. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap Surat Kesepakatan Bersama yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran sisa hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp.132.116.917,- (Seratus tiga puluh dua juta, seratus enam belas ribu, Sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang harus dibayarkan paling lambat tanggal, 30 Oktober 2016 sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang Penggugat tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa pembayaran hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp.132.116.917,- (seratus tiga puluh dua juta, seratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) x 10% pinjaman bunga bank = Rp. 13.211.691/ bulan x 3 tahun / (36 bulan) = Rp. 476.620.876 + 132.116.917 = 607.737.793,- (enam ratus tujuh jutatujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

21. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ngabang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

22. Bahwa, agar gugatan tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang dikenal terletak di Dusun tebing Tinggi Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak milik Tergugat;

23. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding kasasi maupun verzet;

24. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngabang untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan – alasan yuridis diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang dikenal terletak di Dusun tebing Tinggi Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kwajibannya untuk melunasi sisa hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp.132.116.917,- (seratus tiga puluh dua juta, seratus enam belas ribu, Sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan karena kelalaian Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat memanfaatkan uang Penggugat tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - Sisa pembayaran hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp. 132.116.917,- (seratus tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) x 10% pinjaman bunga bank = Rp. 13.211.691/bulan x 3 tahun/ (36 bulan) = Rp. 476.620.876,- + 132.116.917 = 607.737.793,- (enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding kasasi maupun verzet;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Firdaus Sodiqin, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang sebagai mediator;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya pada tertanggal 10 September 2019 teregisterasi dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN.Nba dan sudah dilakukan sidang pertama dilanjutkan dengan mediasi akan tetapi mediasi gagal, kemudian persidangan dilanjutkan dan penggugat sudah mengubah hal yang paling prinsip dan pokok dalam esensi sebuah gugatan, yaitu mengubah posita dan petitumnya pada gugatan tertanggal 7 Januari 2020 mengenai tuntutan ganti kerugian sebagaimana pada Posita 20 dan Petitum 5 dari semula tuntutan kerugian sebesar Rp.132.116.917,- (seratus tiga puluh dua juta seratus enam betas ribu sembilan ratus tujuh betas rupiah) diubah menjadi Rp. 607.737.793,- (enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan berubahnya gugatan penggugat mengenai pokok perkara, yaitu posita dan petitum bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv. "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya (Rv. 8, 344, 503; KUHPerd. 1900)" sedangkan berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 127 Rv perbaikan gugatan "hanya" terbatas pada pengurangan tuntutan dan tidak diperbolehkan mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum. Dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043.K / Sip /1971, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K / Sip / 1973, tanggal 29 Januari 1978 Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan, asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembela diri) atau pembuktian, sehingga oleh karena itu dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2020 bukan merupakan Perbaikan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



Gugatan, melainkan penggugat mengubah gugatannya pada Posita dan Petitum Tuntutan Gugatan.

2. Penggugat semula posita 20 dan petitum 5 ganti rugi sebesar Rp. 132.116.917,- (seratus tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu Sembilan ratus tujuh belas juta rupiah) diubah untuk menambah denda dan bunga menurut versi penggugat dengan bunga bank 10% perbulan, sehingga sebesar Rp. 607.737.793,- (enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan perubahan gugatan penggugat, karena semestinya jika ada perubahan mendasar pada pokok gugatan, yaitu posita dan petitum gugatan, maka penggugat harus mencabut gugatannya kemudian mengajukannya kembali sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, karena perubahan gugatan penggugat secara nyata telah merugikan hak dan kepentingan hukum tergugat daiam menjawabnya, oleh karena itu, maka sangat patut menurut hukum Gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena penggugat tidak mengikutsertakan PT. Kapuas Rimba Sejahtera Kebun Behe Selatan selaku pihak yang membuat Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK / KRS / KBS / PRO-I / PNK / 2015 / 12 / 003 dengan CV. Victory Utama. Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan daiam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara sah.
3. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana Posita 9, Posita 10, Posita 11, Posita 12, Posita 13, Posita 14, Posita 15, Posita 16, Posita 17, Posita 18, Posita 19, Posita 20, Posita 21, Posita 22 dan Posita 23, harus di tolak dengan alasan :
 - 3.1. Bahwa gugatan penggugat tidak mendasar dan beralasan hukum, karena daiam gugatan penggugat perhitungan kerugian yang belum dibayar oleh Tergugat dihitung Penggugat pada Posita 9, Posita 10 Gugatan Penggugat, sedangkan Pembagian Hasil Pekerjaan Periode 16 Juli 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 atas pekerjaan Land Clearing, Pembuatan Badan Jalan, Pembuatan Parit dan Pembuatan Jembatan di PT. Kapuas Rimba Sejahtera Kebun

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



Behe Selatan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK / KRS / KBS / PRO-I / PNK / 2015 / 12 / 003, sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Juli 2016 sudah dibayar sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembagian Hasil Kerja Periode 16 Juli 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 17 Oktober 2016 yang diterima dan ditanda tangan oleh Penggugat, sehingga Posita 9 dan Posita 10 Gugatan Penggugat karena tidak beralasan hukum, maka harus ditolak;

3.2. Bahwa jawaban tergugat pada Point 3. Angka 3.1 diatas, maka dalil Penggugat pada Posita 11, Posita 12, Posita 13, Posita 14, Posita 15, Posita 16, Posita 17, Posita 18, Posita 19 dan Posita 20, karena Pembagian Hasil Pekerjaan Periode 16 Juli 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 atas pekerjaan Land Clearing, Pembuatan Badan Jalan, Pembuatan Parit dan Pembuatan Jembatan di PT. Kapuas Rimba Sejahtera Kebun Behe Selatan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK / KRS / KBS / PRO-I / PNK / 2015 / 12 / 003, sesuai Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Juli 2016 sudah dibayar tergugat, sehingga tuntutan Penggugat dalam Posita 15 adalah keliru jika dihitung sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan seluruh kewajiban Tergugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Periode 16 Agustus 2016 sampai dengan 15 September 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Periode 16 September 2016 sampai dengan 15 Oktober 2016 adalah :

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Periode 16 Agustus 2016 sampai dengan 15 September 2016 kewajiban Tergugat yang belum selesai sebesar Rp. 25.383.940,-(dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Periode 16 September 2016 sampai dengan 15 Oktober 2016 kewajiban Tergugat yang belum selesai sebesar Rp. 68.834.020,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah)\

Kemudian Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2018 membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penggugat melalui Transfer ke Rekening Penggugat, dan bila dihitung total seluruh kewajiban yang dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.383.940,- (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) + Rp. 68.834.020,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) = Rp. 94.217.960,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) - Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp. 90.217.960,- (sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga Total kewajiban Tergugat dari Pembagian Hasil Pekerjaan Periode 16 Juli 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 atas pekerjaan Land Clearing, Pembuatan Badan Jalan, Pembuatan Parit dan Pembuatan Jembatan di PT. Kapuas Rimba Sejahtera Kebun Behe Selatan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK / KRS / KBS / PRO-I / PNK / 2015 / 12 / 003, sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Juli 2016 adalah sebesar Rp. 90.217.960,- (sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Bahwa penggugat dalam posita 9, posita 11 dan posita 13 gugatannya menguraikan baik BAP ke-6, BAP ke-7 dan BAP ke-8 ada menggunakan Bulldozer milik tergugat untuk mendukung 2 (dua) buah alat milik tergugat, akan tetapi penggugat tidak menguraikan dari seluruh hasil pekerjaan berapa jumlah uang yang harus diterima dari hasil Bulldozer milik tergugat tersebut adalah tidak jelas. Oleh karena itu, maka sangat patut dan beralasan hukum gugatan penggugat pada posita 9, 11 dan 13 harus ditolak.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil gugatan Penggugat pada Posita 9, Posita 10, Posita 11, Posita 12, Posita 13, Posita 14, Posita 15, Posita 16, Posita 17, Posita 18, Posita 19, Posita 20, Posita 21, Posita 22 dan Posita 23, harus ditolak.

III. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi uraikan Dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi ini.
2. Bahwa antara Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi pernah mengadakan perjanjian kerjasama berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Juli 2016 atas pekerjaan Land Clearing, Pembuatan Badan Jalan, Pembuatan Parit dan Pembuatan Jembatan PT. Kapuas Rimba Sejahtera

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Kebun Behe Selatan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK / KRS / KBS / PRO-I / PNK / 2015 / 12 / 003, dan dalam melaksanakan pekerjaan Land Clearing, Pembuatan Badan Jalan, Pembuatan Parit dan Pembuatan Jembatan PT. Kapuas Rimba Sejahtera, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi menggunakan fasilitas Base Camp milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi untuk rombongan pekerja Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi selama 4 (empat) bulan di luar dari isi Perjanjian Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Juli 2016 atas pekerjaan Land Clearing, Pembuatan Badan Jalan, Pembuatan Parit dan Pembuatan Jembatan PT. Kapuas Rimba Sejahtera yang berlokasi di Kebun Behe Selatan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK / KRS / KBS / PRO-I / PNK / 2015 / 12/003.

3. Bahwa pada saat tergugat rekonsensi/penggugat kompensi melaksanakan pekerjaan PT. Kapuas Rimba Sejahtera yang berlokasi di Kebun Behe Selatan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK / KRS / KBS / PRO-I / PNK / 2015 / 12 / 003 antara penggugat rekonsensi/tergugat kompensi dengan tergugat rekonsensi/penggugat kompensi ada kesepakatan tidak tertulis mengenai sewa fasilitas Base Camp milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi untuk rombongan tenaga kerja Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi selama melaksanakan pekerjaan 4 (empat) bulan dengan uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan X 4 bulan = Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan acuan resmi bunga Bank Indonesia Rate 5% X Rp. 60.000.000,- = Rp. 3.000.000,- perbulan, dan Rp. 3.000.000,- x 38 bulan = Rp. 114.000.000,- adalah pokok + bunga dari uang sewa seluruhnya yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi;
4. Bahwa oleh karena sampai dengan diajukannya gugatan rekonsensi ini, tergugat rekonsensi/penggugat kompensi tidak ada itikad baik untuk membayar uang sewa Base Camp milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi yang digunakan untuk rombongan tenaga kerja Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi sebesar Rp. 114.000.000,- maka sangat patut dan beralasan hukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dihukum untuk membayar uang sewa Base Camp sebesar Rp. 114.000.000,- kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi tersebut secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa agar Gugatan Rekonsensi ini tidak Illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan untuk menghindari usaha Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain serta untuk menjamin dapat dibayarnya uang sewa base camp milik penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi oleh tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi pokok + bunga sebesar Rp. 114.000.000,- maka sangat patut dan beralasan hukum terhadap harta benda milik tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi mohon agar dapat diletakan sita jamin an (Conservatoir Beslag), yaitu rumah tempat tinggal milik tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi sekaligus yang dijadikan Kantor CV. BANNAGI, berkedudukan di Komplek Vilaria Indah Blok K No. 10, Rt.003/Rw.010, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
6. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi tidak membayar uang sewa Base Camp milik penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi yang digunakan untuk rombongan tenaga kerja Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi, maka sangat patut menurut hukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi dihukum untuk membayar uang paksa / dwangsoom atas setiap keterlambatan memenuhi kewajiban per-hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat putusan ini diucapkan.
7. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi ini sangat beralasan hukum, maka mohon kepada Yang Mulis Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar:
DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jamin atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang dikenal terletak di Dusun Tebing Tinggi Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak milik Tergugat;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum sewa menyewa antara Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi atas Base Camp milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi yang digunakan untuk rombongan tenaga kerja Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan sah secara hukum uang sewa pokok + bunga 5% total sebesar Rp. 114.000.000,- atas uang sewa Base Camp yang digunakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk rombongan tenaga kerja Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi;
4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jamin atas harta kekayaan Tergugat Rekonsensi berupa 1 (satu) buah rumah tempat tinggal sekaligus Kantor CV. BANNAGI, berkedudukan di Komplek Vilaria Indah Blok K No.10, Rt.003/Rw.010, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat milik Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar uang sewa pokok + bunga 5% total sebesar Rp. 114.000.000,- atas uang sewa Base Camp yang digunakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk rombongan tenaga kerja Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi secara tunai dan seketika pada saat putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi membayar uang paksa / dwangsoom atas setiap keterlambatan memenuhi kewajiban per-hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat putusan ini diucapkan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



1. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan duplik pada persidangan tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Surat Kesepakatan Bersama antara Herry Sudirman selaku Direktur CV. Victory Utama dengan Ignasius Ichwani selaku Direktur CV. Bannagi pada tanggal 18 Juli 2016, untuk selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto kopi Kwitansi uang sejumlah Rp. 74.285.234,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) untuk pembayaran pinjam uang (potong dari pencairan 3 kali BAP), tertanggal 8 Desember 2016, ditandatangani oleh Herry Sudirman, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan, pembayaran ke-6 periode 16 Juli 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan, pembayaran ke-7 periode 16 Agustus sampai dengan 15 September 2016, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan, pembayaran ke-8 periode 16 September 2016 sampai dengan 15 Oktober 2016, untuk selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto kopi surat permintaan rekening koran dari Markus, S.H. kepada Pimpinan/ Manager Keuangan PT. Kapuas Rimba Sejahtera HPI-Agro, untuk selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Foto kopi foto berwarna base camp/pondok, untuk selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Foto kopi surat perjanjian jual beli antara Astra Pegama dengan Liu Edi Gusno, untuk selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-3, P-4, P-5, P-6, P-7** dan **P-8** telah bermeterai cukup namun terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga menghadirkan bukti saksi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Febian Pandagi**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi diberi gaji setiap bulan oleh perusahaan di tempat saksi bekerja;
 - Bahwa, ada gaji saksi yang tidak dibayar perusahaan tempat saksi bekerja pada bulan Agustus;
 - Bahwa yang membayar gaji saksi setiap bulannya adalah Manajer Perusahaan CV Victory Utama;
 - Bahwa, yang merekrut saksi bekerja adalah CV Victory Utama;
 - Bahwa, sebelum saksi menjadi korlap saksi menjadi karyawan CV Victory Utama;
 - Bahwa, Manajer CV Victory Utama adalah Bapak Herri Sudirman;
 - Bahwa, kerjasama antara CV Victory Utama dengan CV Bannagi adalah pekerjaan land clearing yang meliputi pembuatan badan jalan, pembuatan parit, dan jembatan;
 - Bahwa, Surat Perjanjian Kerja tersebut antara PT Kapuas Rimba Sejahtera dengan CV. Victory Utama;
 - Bahwa, yang melaksanakan kerja tersebut adalah CV Victory Utama yang bekerja sama dengan CV Bannagi;
 - Bahwa, selama saksi bekerja tinggal di base camp yang berbentuk pondok;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui pemilik base camp tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui base camp tersebut disewakan atau tidak;
 - Bahwa, pekerjaan Land Clearing tersebut telah selesai;
 - Bahwa, ada surat penagihan hutang yang saksi sampaikan ke Herri Sudirman sebagai manajer CV Victory Utama dari Ignasius sebagai manajer CV Bannagi;
 - Bahwa, surat yang sampaikan tersebut adalah kekurangan pembayaran oleh Herri Sudirman selaku manajer CV Victory Utama;
 - Bahwa, ada tujuh orang yang tinggal di base camp yaitu 3 orang karyawan CV Bannagi dan 4 orang karyawan CV Victory Utama;
 - Bahwa, saksi tidak tahu perjanjian kerja antara PT Kapuas Rimba Sejahtera dengan CV Victory Utama;
 - Bahwa, saksi tidak tahu masalah CV Victory Utama meminjamkan alat berat kepada CV Bannagi;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Herri Sudirman sebagai manajer CV Victory Utama membayar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Ignasius sebagai manajer CV Bannagi;
- Bahwa, berakhirnya pekerjaan antara CV Victory Utama dengan CV Bannagi pada bulan Oktober tahun 2016;
- Bahwa, gaji saksi belum dibayar oleh CV Victory Utama selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Berita Acara Pembagian Hasil Kerja, periode 16 Juli sampai dengan 15 Agustus 2016, antara Herry Sudirman dengan Ignasius Ichwani, untuk selanjutnya diberi tanda **T.1**;
2. Foto kopi kwitansi uang sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Herry Sudirman kepada Ignasius Ichwani untuk pembayaran pembagian hasil kerja periode 16 Juli 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 di PT. KRS, tertanggal 17 Oktober 2016, untuk selanjutnya diberi tanda **T.2**;
3. Foto kopi surat somasi dari Markus, S.H. kepada Herry Sudirman, tertanggal 8 Agustus 2019, untuk selanjutnya diberi tanda **T.3**;
4. Foto kopi surat pernyataan atas nama Asuan Merry, tertanggal 20 Februari 2020, untuk selanjutnya diberi tanda **T.4**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **T.1, T.2, T.3 dan T.4** telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga menghadirkan bukti saksi, yaitu :

Roma, (bersumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pekerjaan saksi sebagai administrasi di CV Victory Utama;
- Bahwa, ada pembayaran Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari Heri Sudirman kepada CV Bannagi;
- Bahwa, saksi tidak melihat pembayarannya namun saksi hanya melihat kwitansinya saja;
- Bahwa, isi kwitansi tersebut adalah untuk bagi hasil kerja land clearing antara CV Bannagi dengan CV Victory Utama;
- Bahwa, saksi hanya mendengar Ignasius adalah Direktur CV Bannagi;
- Bahwa, saksi membenarkan kwitansi yang ditunjukkan oleh Majelis adalah kwitansi pembayaran Heri Sudirman kepada CV Bannagi;
- Bahwa, pembayaran dilakukan pada tahun 2016;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas lahan yang dikerjakan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada karyawan CV Bannagi yang tinggal di base camp milik CV Victory Utama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui CV Victory meminjamkan alat beratnya kepada CV Bannagi;
- Bahwa, saksi diminta oleh Heri Sudirman membuat segala laporan;
- Bahwa, segala administrasi pembayaran sudah selesai dilakukan oleh CV Victory Utama ke CV Bannagi dan lunas;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, dahulu Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, telah memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp.90.217.960,- (sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang tersebut Tergugat mengajukan banding;

Menimbang, bahwa dari akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 8 Juni 2020, ternyata Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 26 Mei 2020 Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Nba dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tertanggal 24 Juni 2020 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat, Terbanding dahulu Penggugat, mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor:12/Pdt.G/2019/PN.Nba yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 18 Juni 2020 kepada Terbanding, dahulu Penggugat, dan tanggal 24 Juni 2020 kepada Pembanding, dahulu Tergugat dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pemohon banding, semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Pemohon banding semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN.Bba, tanggal 26 Mei 2020, karena pertimbangan hukum Judex Factie tidak cermat dan tidak cukup dalam mengungkapkan alasan dan fakta hukum baik yang termuat dalam Eksepsi/Jawaban/Gugatan Rekonvensi,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



Duplik maupun Kesimpulan dan bahkan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi, sehingga menurut hemat Pembanding/Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN.Bba, tanggal 26 Mei 2020, mengingat asas hukum dalam proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna, bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Dan dalam pemeriksaan pada tingkat banding ini adalah merupakan pemeriksaan ulang secara keseluruhan berkas perkara serta pemeriksaan baik mengenai fakta hukum maupun mengenai penerapan hukumnya, karena pada peradilan tingkat banding ini Judex Factie mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali seluruh fakta hukum dan penerapan hukum dalam putusan a quo sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN.Nba, tanggal 26 Mei 2020 pada halaman 22 alenia 6 sampai halaman 27 alenia ke 5 *"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat yaitu bukti T.-1 dihubungkan dengan bukti Tergugat T-2 dan seterusnya ..."*. Sedangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari fakta hukum bukti surat Pembanding/Tergugat bertanda P.2 serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pembanding/Tergugat kepada Penggugat/Terbanding sudah dibayar lunas kewajibannya berdasarkan kwitansi pembayaran pekerjaan pada tanggal 17 Oktober 2016.

2. Bahwa Judex Factie dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan dari keseluruhan fakta hukum baik dari bukti surat maupun keterangan saksi, karena berdasarkan bukti surat bertanda T.2, maka secara nyata Pembanding/Tergugat sudah membayar seluruh hasil pekerjaan, sedangkan selama proses persidangan Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh alasan dalam gugatan kompensinya, karena apa yang menjadi alasan Terbanding/Penggugat dalam gugatannya adalah mendalilkan adanya sisa pembayaran hasil pekerjaan sebesar Rp. 132.116.917,- (*seratus tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah*) kemudian dalam perbaikan gugatan menjadi Rp. 607.737.793,- (*enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah*) tidak dapat dibuktikan, sedangkan sesuai dengan fakta hukum dari bukti surat Pembanding/Tergugat bertanda T.2 ditemukan fakta hukum, bahwa dari bukti surat T.2, Pembanding/Tergugat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melunasi sisa pembayaran yang terakhir sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2016 yang diterima oleh Terbanding/Penggugat dan bukti T.2 dikuatkan dengan fakta hukum dari keterangan **Saksi FERDIAN PADAGI**, yaitu saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat menerangkan, bahwa benar "Tergugat ada membayar uang hasil pekerjaan kepada penggugat waktu itu di bayar di Pal 2 Ngabang" saksi menerangkan, bahwa "**benar CV. Bannagi adalah sub kontraktor yang mengerjakan pekerjaan land clearing yang didapat CV. Victory Utama dari PT. KAPUAS RIMBA SEJAHTERA**" dan saksi menerangkan, bahwa "**benar, setahu saksi pada saat pekerjaan land clearing dilakukan, karyawan CV. Bannagi menginap di Camp milik Herry Sudirman (CV. Victory Utama) dan fasilitas yang tersedia di camp milik Herry Sudirman berupa tempat tidur, dapur, genset listrik, kamar kecil dan kamar mandi dan fasilitas lainnya**" saksi menerangkan, bahwa "**benar, sepengetahuan saksi ada pembayaran dari CV. Victory Utama kepada CV. Bannagi waktu itu pembayarannya dilakukan di Pal 2 Ngabang**" fakta hukum dari keterangan **Saksi FERDIAN PADAGI** diperkuat dengan fakta hukum dari keterangan saksi ROMA menerangkan, bahwa "**benar, setahu saksi pada tahun 2016 CV. Bannagi mengerjakan pekerjaan land clearing CV. Victory Utama dan pekerjaan tersebut didapat dari PT. KAPUAS RIMBA SEJAHTERA**" saksi menerangkan, bahwa "**benar, setahu saksi setelah pekerjaan selesai Pak Herry Sudirman sudah pembayaran sisa hasil pekerjaan yang terakhir kepada CV. Bannagi sebesar Rp.90.000.000,00 tanggal 17 Oktober 2016**" dan saksi membenarkan setelah ditunjuk bukti bertanda T.2 berupa kwitansi pembayaran pekerjaan BAP Ke-6 tanggal 17 Oktober 2016" dan saksi menerangkan, bahwa "**benar, karyawan CV. Bannagi selama mengerjakan land clearing menyewa camp milik Herry Sudirman dan saksi tidak tahu berapa sewa perbulannya, yang saksi tahu camp tersebut disewa**".

3. Bahwa Judex Factie kurang dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak mempertimbangkan fakta nyata gugatan Terbanding/Penggugat, pekerjaan yang dikerjakan CV. Bannagi merupakan pekerjaan CV. Victory Utama selaku main kontraktor yang mendapat pekerjaan dari PT. KAPUAS RIMBA SEJAHTERA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK/KRS/KBS/PRO-I/PNK/2015/12/003, sehingga secara hukum timbulnya pekerjaan akibat adanya perjanjian kerja antara CV. Victory Utama dengan PT. KAPUAS RIMBA SEJAHTERA, sehingga sangat patut secara hukum PT. KAPUAS RIMBA

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEJAHTERA adalah pihak yang terkait secara langsung CV. VICTORY UTAMA, sehingga secara hukum gugatan penggugat kurang pihak". Selain itu, Judex Factie kurang dalam pertimbangan hukumnya, karena sesuai dengan fakta hukum Terbanding/Penggugat telah secara nyata merubah gugatannya, dan perubahan gugatan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv **"Penggugat berhak untuk merubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputuskan, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya (Rv. 8, 344, 503, KUHPerd. 1900) dan Pasal 127 Rv. Perbaikan gugatan "hanya" terbatas pada pengurangan tuntutan dan tidak diperbolehkan mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum"**, yaitu semula Terbanding/Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 132.116.917,- kemudian dirubah menjadi sebesar Rp. 607.737.793,- tanpa dasar perhitungan yang jelas, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang Pembanding/Tergugat kemukakan pada Konvensi dalam Pokok Perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN.Bba, tanggal 26 Mei 2020 tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, karena sesuai dengan fakta hukum gugatan rekonvensi Pembanding/Tergugat Konvensi terbukti kebenarannya berdasarkan fakta hukum dari bukti surat bertanda surat bertanda T.3 dan bukti surat bertanda T.4 yang dikuatkan dengan fakta hukum dari keterangan **Saksi FERDIAN PADAGI**, menerangkan, bahwa **"benar, setahu saksi pada saat pekerjaan land clearing dilakukan, karyawan CV. Bannagi menginap di Camp milik Herry Sudirman (CV. Victory Utama) dan fasilitas yang tersedia di camp milik Herry Sudirman berupa tempat tidur, dapur, genset listrik, kamar kecil dan kamar mandi dan fasilitas lainnya"** saksi menerangkan, bahwa **"benar, sepengetahuan saksi camp yang ditempati karyawan CV. Bannagi adalah milik Herry Sudirman (CV. Victory Utama)"** saksi menerangkan, bahwa **"benar, apakah camp milik Herry Sudirman disewa atau tidak saksi tidak mengetahuinya"** dan keterangan saksi diperkuat dengan fakta hukum dari keterangan saksi ROMA menerangkan, bahwa **"benar,**

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



karyawan CV. Bannagi selama mengerjakan pekerjaan land clearing menyewa camp milik Herry Sudirman dan saksi tidak tahu berapa sewa perbulannya, yang saksi tahu camp tersebut disewa”.

3. Bahwa Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN.Bba, tanggal 26 Mei 2020 kurang mempertimbangkan hukumnya, karena tuntutan ganti rugi atas penyewaan camp selama karena Terbanding/Penggugat Konvensi telah terbukti berdasarkan fakta hukum dari bukti surat T.3 dan T.4 serta dikuatkan dari keterangan saksi-saksi, bahwa terbukti Terbanding/Penggugat Konvensi menyewa camp milik Pembanding/Tergugat Konvensi (Herry Sudirman, CV. Victory Utama) oleh CV. Bannagi yang total seluruh uang sewanya sebesar Rp. 114.000.000,- sehingga sangat patut menurut hukum untuk menghukum Terbanding/Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara seketika pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa Judex Factie kurang dalam pertimbangan hukumnya, karena sesuai dengan fakta hukum pada saat Terbanding/ Penggugat Konvensi melaksanakan pekerjaan PT. Kapuas Rimba Sejahtera yang berlokasi di Kebun Behe Selatan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK / KRS / KBS / PRO-I / PNK / 2015 / 12 / 003 Terbanding/ Penggugat Konvensi membuat kesepakatan tidak tertulis mengenai sewa fasilitas Base Camp milik Pembanding/ Tergugat Konvensi untuk rombongan tenaga kerja Terbanding / Penggugat Konvensi selama melaksanakan pekerjaan 4 (empat) bulan dengan uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan X 4 bulan = Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dengan menggunakan acuan resmi bunga Bank Indonesia Rate 5% X Rp. 60.000.000,- = Rp. 3.000.000,- perbulan, dan Rp. 3.000.000,- x 38 bulan = Rp. 114.000.000,- adalah pokok + bunga dari uang sewa seluruhnya yang belum dibayar oleh Terbanding/ Penggugat Konvensi kepada Pembanding/ Tergugat Konvensi, sehingga sangat patut menurut hukum Terbanding/ Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa / dwangsoom atas setiap keterlambatan memenuhi kewajiban per-hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat putusan ini diucapkan.
5. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini sangat beralasan hukum, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pembanding/Tergugat Konvensi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



untuk seluruhnya.

6. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Terbanding / Tergugat Konvensi, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding, dahulu Tergugat, Terbanding dahulu Penggugat menanggapinya dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Terbanding / semula Penggugat tidak sependapat dengan keberatan Pembanding / semula Tergugat pada dari butir 1 s/d 3 dalam memori bandingnya, karena keberatan Pembanding / semula Tergugat dalam memori bandingnya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ngabang No. 12 / Pdt. G / 2019 / PN. Nba tanggal 26 Mei 2020 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar oleh karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, hal tersebut karena :
Bahwa setelah Terbanding / semula Penggugat pelajari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat tersebut tidaklah ada hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan Banding dalam artian bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding / semua Tergugat tersebut telah diajukan dalam perkara tingkat pertama dan atau keberatan-keberatan yang diajukan adalah masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya sehingga putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak;
2. Bahwa Terbanding / semula Penggugat tidak sependapat dengan keberatan Pembanding / semula Tergugat pada poin 1 dan 2 dalam memori bandingnya, yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang telah keliru dan tidak tepat mempertimbangkan fakta – fakta yang ditemukan dalam persidangan maupun fakta yuridis dan saksi – saksi yang dihadirkan dalam perkara aquo, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 alinea ke 6 sampai halaman 27 alinea ke 5, alasannya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



- 2.1. Bahwa terungkap dalam fakta – fakta persidangan baik bukti – bukti tertulis maupun saksi Pembanding / semula Tergugat tidak ada satupun alat – alat bukti yang dapat saling mendukung dan atau menguatkan dalil – dalil jawaban Pembanding / semula Tergugat dan terlebih Pembanding / semula Tergugat sebagaimana bukti T.2 (kwitansi pelunasan pembayaran hasil pekerjaan) tanggal 17 Oktober 2016, bukti T-2 tersebut bertentangan / kontradiksi dengan pembayaran cicilan Pembanding/semula Tergugat kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2018 yang mana Pembanding/semula Tergugat telah melakukan transfer uang ke rekening Bank Terbanding/semula Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut adalah setelah Terbanding/semula Penggugat beberapa kali mengajukan somasi kepada Pembanding/semula Tergugat untuk melunasi hutangnya sehingga Pembanding/semula Tergugat melakukan transfer ke rekening bank Terbanding/semula Penggugat dan berjanji secara lisan kepada Terbanding/semula Penggugat dan akan melunasi sisa hutang dari hasil pekerjaan Terbanding/semula Penggugat tersebut;
- 2.2. Bahwa di dalam mediasi Pembanding/semula Tergugat mengajukan proposal perdamaian kepada Terbanding/semula Penggugat, akan mencicil pembayaran hutang sisa hasil pekerjaan Terbanding/semula Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan, akan tetapi hal itu juga tidak dapat di tepati oleh Pembanding/semula Tergugat;
- 2.3. Bahwa demikian poin 2.1 dan 2.2 diatas nyata dan jelas bahwa Pembanding/semula Tergugat masih mengakui mempunyai hutang sisa pekerjaan kepada Terbanding/semula Penggugat sebagaimana dalam gugatan Terbanding/semula Penggugat, jikalau memang Pembanding/semula Tergugat sudah melunasi hutangnya kepada Terbanding/semula Penggugat sebagaimana bukti T.2 tentunya Pembanding/semula Tergugat tidak perlu melakukan pembayaran cicilan hutangnya sebagaimana poin 2.1. dan 2.2 diatas, dan Terbanding/semula Penggugat menolak dan merasa tidak pernah menerima uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana bukti T.2 tersebut;



3. Bahwa Terbanding/semula Penggugat tidak sependapat dengan keberatan Pembanding / semula Tergugat pada poin 3 memori bandingnya yang menyatakan *Judex Factie* kurang dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak mempertimbangkan fakta nyata gugatan Terbanding/semula Penggugat, alasannya:

3.1. Bahwa *Judex Factie* sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 21 alinea ke 1 dan ke 2 dalam pertimbangannya, yang menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya menyebutkan "*Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*" (Putusan Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971). Dalam yurisprudensi yang lain menyebutkan, "*Perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas mareti pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut*" (Putusan Nomor 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971);
- Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka ada 2 syarat dalam perubahan gugatan yaitu :
 1. Tidak bertentangan dengan pokok gugatan;
 2. Tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

4. Bahwa seluruh dalil / keberatan Pembanding / semula Tergugat dalam memori bandingnya hanya bersifat penilaian tentang pembuktian yang terungkap di persidangan dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dan bukanlah merupakan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk mempertimbangkannya sehingga sudah sepatutnya seluruh dalil / keberatan Pembanding / semula Tergugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Pembanding/semula Penggugat

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



Rekonvensi/Tergugat Konvensi mulai poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbanding / semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

2. Bahwa Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 12 / Pdt.G / 2019 / PN-Nba, tanggal 26 Mei 2020, sudah tepat dan dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie pada halaman 27 alinea ke 1, ke 2 dan ke 3, oleh karenanya Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak sependapat dengan Pembanding / semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam rekonvensinya tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, maka Terbanding / semula Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding / semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 12 /PDT.G/2019/PN-Nba, tanggal 26 Mei 2020 tersebut;
3. Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan pengadilan Negeri Ngabang tanggal 26 Mei 2020 Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Nba dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat tanggal 24 Juni 2020 dan kontra memori banding yang diajukan oleh

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



Terbanding, dahulu Penggugat tertanggal 6 Juli 2020, mempertimbangkan sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan ada 2 hal pokok mengenai eksepsinya yaitu :

1. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya pada tertanggal 10 September 2019 teregisterasi dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN.Nba dan sudah dilakukan sidang pertama dilanjutkan dengan mediasi akan tetapi mediasi gagal, kemudian persidangan dilanjutkan dan penggugat sudah mengubah hal yang paling prinsip dan pokok dalam esensi sebuah gugatan, yaitu mengubah posita dan petitumnya pada gugatan tertanggal 7 Januari 2020 mengenai tuntutan ganti kerugian sebagaimana pada Posita 20 dan Petitum 5 dari semula tuntutan kerugian sebesar Rp.132.116.917,- (seratus tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) diubah menjadi Rp. 607.737.793,- (enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan berubahnya gugatan penggugat mengenai pokok perkara, yaitu posita dan petitum bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv;
2. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena penggugat tidak mengikutsertakan PT. Kapuas Rimba Sejahtera Kebun Behe Selatan selaku pihak yang membuat Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK / KRS / KBS / PRO-I / PNK / 2015 / 12 / 003 dengan CV. Victory Utama. Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 127 RV (Reglement op de Rechtsvordering) menyebutkan, "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya menyebutkan, "*Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*" (Putusan Nomor 209K/Sip/1970

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



tanggal 6 Maret 1971). Dalam yurisprudensi yang lain menyebutkan, *"Perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut"* (Putusan Nomor 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971).

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka ada 2 syarat dalam perubahan gugatan yaitu :

- 1) Tidak bertentangan dengan Pokok Gugatan;
- 2) Tidak Bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, dalam gugatannya Penggugat telah merubah gugatannya pada posita poin 20 dari *"...bagi Penggugat atas sisa pembayaran hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp.132.116.917,- (seratus tiga puluh dua juta, seratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)"* dirubah menjadi *"...telah mengakibatkan kerugian karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang Penggugat tersebut dengan perincian sebagai berikut :*

- *Sisa pembayaran hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp.132.116.917,- (seratus tiga puluh dua juta, seratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) x 10% pinjaman bunga bank = Rp. 13.211.691/bulan x 3 tahun / (36 bulan) = Rp. 476.620.876 + 132.116.917 = 607.737.793,-(enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);"*

Dan pada petitum Poin 5 dari *"Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kwajibannya untuk melunasi sisa hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp.132.116.917,- (seratus tiga puluh dua juta, seratus enam belas ribu, sembilan ratus tujuh belas rupiah) secara tunai dan sekaligus;"* menjadi *"Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kwajibannya untuk melunasi sisa hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp.132.116.917,- (seratus tiga puluh dua juta, seratus enam belas ribu, sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan karena kelalaian Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat memanfaatkan uang Penggugat tersebut dengan perincian sebagai berikut :*

- *Sisa pembayaran hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp. 132.116.917,- (seratus tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) x 10% pinjaman bunga bank = Rp. 13.211.691/bulan x 3 tahun/ (36 bulan) = Rp. 476.620.876,- + 132.116.917 = 607.737.793,- (enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) secara tunai dan sekaligus;"*



Menimbang, bahwa dari perubahan gugatan Penggugat tersebut telah terjadi perubahan nilai kerugian Penggugat dari Rp. 132.116.917,- (*seratus tiga puluh dua juta, seratus enam belas ribu, sembilan ratus tujuh belas rupiah*) menjadi Rp. 607.737.793,- (*enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*);". Bahwa dari perubahan nilai kerugian tersebut Majelis berpendapat hal tersebut tidak mengakibatkan perubahan pokok gugatan Penggugat mengenai wanprestasi ataupun tidak ada penyimpangan kejadian materiil mengenai perbuatan Penggugat maupun Tergugat yang menjadi dasar dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menurut Majelis Hakim perubahan tuntutan Terbanding, dahulu Penggugat dari Rp 132.116.917,- (*seratus tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu Sembilan ratus tujuh belas*) menjadi Rp. 607.737.793,- (*enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*), menurut Majelis tingkat Banding perubahan tersebut sudah menambah pokok gugatan, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 127 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding, dahulu Tergugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama Pembanding, dahulu Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan maka Eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam eksepsi, diuraikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi pertama Pembanding, dahulu Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan maka Pokok Perkara Gugatan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONPENSI;



Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam konpensi, diuraikan dan dipertimbangkan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam konpensi, dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan Rekonpensi adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang bahwa karena gugatan Terbanding, dahulu Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding, dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 192 RBg (Rechtreglement voor de Buitengewestenerzien), pasal 178 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding, dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 26 Mei 2020 Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN Nba yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM KONPENSI:

I. DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Pemanding, dahulu Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Gugatan Terbanding, dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi Pemanding, dahulu Tergugat tidak dapat diterima;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Terbanding, dahulu Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami MUGIONO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H. dan FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., M.H. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 15 Juli 2020 No.58 /PDT/2020/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H

MUGIONO, S.H

Ttd

FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

NETTA KUSUMAHATY, SH.,M.H

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT PTK